

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN *PAROAN* ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI DESA PANGELEN

Ahmad Kian Rangga¹, Achmad Rifai²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: achmadkianrangga@gmail.com, riflaw94@gmail.com

ABSTRACT

The The sharecropping system is a cooperation between two people: one has a garden and the other cultivates it. They will share the harvest from the garden according to the agreement made without violence. Both the owner and the cultivator benefit, as the landowner does not have to labor to manage the garden because the cultivator is doing it. This is stated in Article 1313 of the Civil Code, which reads: "An agreement is an act in which one or more persons bind themselves to one or more persons" (Civil Code). Based on Article 1 letter C of Law No. 2 of 1960. This research uses juridical empirical methods with interviews. Social interaction in the community can be understood through qualitative research. Researchers will explain social interactions by collecting documents, observations, and interviews. The resolution of disputes between landowners and land cultivators in Sampang Regency, the approach taken by village heads in resolving their dispute issues, after hearing and understanding the contested problems in more depth, the pathway to dispute resolution is to address the outcome issues by asking who bears the unwanted risks that cause the dispute. Once the problems are resolved, landowners and cultivators can choose to continue the profit-sharing agreement or not. In cases of profit sharing, disputes may arise regarding how to calculate the remaining profits from the harvest sharing that are considered unfair.

Keywords: Partnership, Profit Sharing, Agrarian Law Number 5 of 1960, Civil Code Article 1313 KUH

ABSTRAK

Sistem *paroan* adalah kerjasama antara dua orang: satu memiliki kebun dan yang lain menggarapnya. Mereka akan membagi hasil panen dari kebun sesuai kesepakatan yang dibuat tanpa kekerasan. Baik pemilik maupun penggarap mendapatkan keuntungan, karena pemilik tanah (tanah) tidak perlu bersusah payah mengelola kebunnya karena penggarap sudah melakukannya. dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan Pasal 1 huruf C UU NO. 2 Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan wawancara. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat dipahami melalui penelitian kualitatif. Peneliti akan menjelaskan interaksi sosial dengan mengumpulkan dokumen, observasi, dan wawancara. Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Tanah di Kabupaten Sampang, Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam penyelesaian masalah sengketa mereka, Setelah mendengar

dan mengetahui permasalahan yang di sengketakan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sengketa adalah menyelesaikan masalah hasil dengan menanyakan siapa yang menanggung resiko yang tidak diinginkan yang menyebabkan sengketa, setelah masalahnya diselesaikan, pemilik lahan dan penggarap dapat memilih untuk meneruskan perjanjian hasil atau tidak, dalam kasus pembagian hasil, perselisihan dapat muncul tentang bagaimana menghitung jumlah keuntungan yang tersisa dari hasil pembagian panen yang dianggap tidak adil.

Kata kunci: *Paroan*, Bagi Hasil, Pasal 1313 KUH

PENDAHULUAN

Pola penguasaan tanah adalah ketika seorang pemilik tanah mengadakan kontrak dengan orang lain untuk bekerja, bercocok tanam, dan mengolah tanahnya sendiri dengan janji bahwa hasilnya akan dibagi-bagi. Hak gadai real estat adalah hak sementara juga. Karena pemilik hak gadai memiliki hak untuk menyingkirkan properti sampai pembayaran dilakukan oleh pemilik atau penerima gadai. Hak atas tanah pola Trump adalah hak yang diberikan kepada orang lain (petani) dengan izin lisan atau tertulis dari pemilik tanah untuk menggarap tanah tersebut tanpa membayar sepeser pun kepada pemilik tanah. Semua tanah lainnya adalah tanah milik adat,

Sistem dasar dari perjanjian hasil panen adalah bahwa pemilik tanah ingin menerima hasil panen atau memanfaatkan lahannya, tetapi mereka tidak dapat atau tidak ingin mengerjakan lahannya sendiri. Sewa menyewa tidak akan lepas dari perjanjian pembagian hasil secara lisan atau tertulis. Ini pasti selalu berkaitan dengan tradisi lokal. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian hasil panen, masalah dalam bentuk tertulis atau lisan tentu berfungsi sebagai bahan pembuktian. Ada dua pihak dalam perjanjian ini: pemilik tanah atau lahan dan petani penanam atau pekerja lahan. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Hukum tanah adat mengatur materi hasil tanah pertanian, yaitu perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat dianggap sebagai tanah, tetapi dengan

tanaman sebagai subjeknya. Perjanjian hasil ini sudah lama ada di masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka adalah petani. Namun, pengusahaan tanah dengan bagi hasil memiliki nama yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Perjanjian hasil adalah perjanjian antara seorang yang berhak atas tanah pertanian dengan seorang penggarap. Perjanjian ini memberikan penggarap izin untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dan membagi hasil tanah antara penggarap dan yang berhak atas tanah menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Sistem *paroan* adalah kerjasama antara dua orang: satu memiliki kebun dan yang lain menggarapnya. Mereka akan membagi hasil panen dari kebun sesuai kesepakatan yang dibuat tanpa kekerasan. Baik pemilik maupun penggarap mendapatkan keuntungan, karena pemilik tanah (tanah) tidak perlu bersusah payah mengelola kebunnya karena penggarap sudah melakukannya. Sebaliknya, pemilik kebun hanya mendapatkan hasilnya. Dan bagi penggarap pun bisa mengolah lahan kebun milik orang lain tanpa harus mempunyai lahan sendiri dan mendapatkan hasil yang telah disepakati pembagiannya. Dan dalam hal ini perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian¹. Selain itu, dalam pertanian, "bagi hasil" adalah cara pemanfaatan lahan di mana hasil dibagi menjadi dua komponen produksi, yaitu modal dan kerja, yang dilakukan berdasarkan perbandingan tertentu dari hasil lahan. Oleh karena itu, karena manusia adalah makhluk sosial, mereka membutuhkan rasa gotong royong dan saling tolong menolong secara positif untuk kepentingan bersama. Selain itu, semangat kolektif ini bertujuan untuk memupuk solidaritas sosial

¹ Oktralika, "Analisi Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang," (Jurnal Pendidikan, 2022), hlm 114-126

di antara masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi saat ini.

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang dimana para pihak yang melakukan persetujuan mempunyai kewajiban serta hak yang harus dipenuhi. Secara yuridis perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan Pasal 1 huruf C UU NO. 2 Tahun 1960 mengenai Perjanjian Bagi Hasil menyatakan bahwa “perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Dilihat dari bentuk dari perjanjian sendiri bisa berwujud suatu ikatan yang berisi perjanjian ataupun persetujuan secara lisan maupun tulisan².

Perjanjian bagi hasil di Sampang biasanya dibuat secara lisan sesuai dengan hukum adat dan dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap berdasarkan rasa percaya dan tolong menolong yang telah disetujui dan disepakati. Dalam perjanjian ini tidak ada kontrak atau akta yang tertulis. Di dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi, tetapi kadang-kadang ada pihak yang tidak melakukannya, yang menyebabkan sengketa. Akibatnya, hukum harus diatur untuk menyelesaikan sengketa. Karena perjanjian tentang hasil tersebut masih dibuat secara lisan atau ucapan saja, tidak memiliki landasan hukum yang nyata dalam kasus sengketa. Hal ini berdasarkan fakta lapangan yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa masyarakat adat Sampang merupakan salah satu daerah yang telah menggunakan dan menerapkan sistem *paroan* sejak dulu yang pelaksanaannya berdasarkan hukum adat kebiasaan yang telah ada dari dulu, yakni yang dilandaskan

² H. Rahman, *Legal Drafting*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). hlm.11-20

atas dasar rasa saling percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola lahan kebun pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjiannya yaitu lahan kebun, dan semua hal yang melekat didalamnya. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri. Hasil dari pengelolaan kebun tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dan untuk batasan waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semuanya didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap. Hal ini dikarenakan perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau dilakukan secara lisan saja tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kekuatan hukum paron yang meliputi bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tanah pertanian Kabupaten Sampang, serta faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Kabupaten Sampang, dan bagaimanakah bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Kabupaten Sampang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui kekuatan hukum dari bentuk dan isi perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sampang, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sampang dan bentuk penyelesaian jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sampang. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui kekuatan hukum yuridis berdasarkan Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Perdata Pasal 1313 KUH terhadap kegiatan Paron Pertanian yang ada di Kabupaten Sampang.

RUMUSAN MASALAH.

- 1) Bagaimana bentuk Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat di

Kabupaten Sampang?

- 2) Bagaimana Penjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 1960?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan wawancara. Dalam hal ini, metode yang digunakan untuk memecahkan masalah didasarkan pada analisis ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian dikombinasikan dengan data dan tindakan masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi. Interaksi sosial dalam masyarakat dapat dipahami melalui penelitian kualitatif. Peneliti akan menjelaskan interaksi sosial dengan mengumpulkan dokumen, observasi, dan wawancara. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Sampang dimana terdapat lahan pertanian yang dikelola oleh petani lokal atau pribumi, sehingga mayoritas Masyarakat desa di Sampang memiliki pekerjaan seorang petani dan pertanian menjadi salah satu mata pencaharian utama Masyarakat di wilayah tersebut, sehingga masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat di Kabupaten Sampang

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut yang telah disetujui bersama. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataanya.

Mayoritas kehidupan di Desa Pangelen adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murni yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong antar warga dan saling peduli, sehingga dapat dilihat bahwa kehidupan mereka terlihat damai, tenteram tanpa adanya kecemburuan sosial. Kerukunan tersebut yang menjadikan alasan atau patokan dilaksanakannya perjanjian Bagi Hasil hanya dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan dengan pembagian hasil atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Buhari, Dasar dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap adalah rasa kekeluargaan, rasa saling percaya diantara mereka. Sedangkan menurut Salam menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut dan saling percaya, dan merupakan tradisi yang berlaku turun temurun. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Sampang dibawah disajikan tabel mengenai bentuk perjanjian bagi hasil yaitu:

Tabel 4.1
Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

No	Bentuk Perjanjian	Jumlah	Persentase
1	Tertulis	0	0
2	Tidak Tertulis	24	100
	Jumlah	24	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap di Kecamatan Sampang dibuat secara lisan atau tidak tertulis, sebanyak 100%. Tidak ada perjanjian tertulis seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu, perjanjian tentang hasil harus dibuat di hadapan kepala desa di lokasi tanah. Dilihat dari kasus di Desa Pangelen, Kecamatan Sampang, sebagian besar perjanjian hasil hanya dibuat oleh kedua belah pihak tanpa hadirnya pihak ketiga.

Dalam pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil harus tiga tahun untuk sawah dan lima tahun untuk tanah kering. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberi penggarap jaminan untuk menggarap tanah garapan mereka dalam waktu yang tepat.

Tabel 4.2
Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil di Desa Pangelen

No	Jangka Waktu Perjanjian	Jumlah	Persentase
1	Selama 1 Tahun Panen	18	75%
2	Tidak Ditentukam	4	25%
	Jumlah	24	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Pangelen banyak dilakukan dengan jangka waktu berlakunya satu tahun panen yaitu dari 24 responden (100%), 18 responden (75%) menyatakan perjanjian tersebut berlaku jangka waktu satu kali panen, sedangkan sisanya yaitu 4 responden (25%) responden berlaku jangka waktu yang tidak pasti antara pihak pemilik dan penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu anggota kelompok petani di Desa Pangelen Kabupaten Sampang, yaitu dengan bapak Salam mengatakan bahwa,
*“ di Desa Pangelen perjanjian bagi hasil itu disebut dengan istilah paroan, biasanya orang yang paroan itu ditawarkan ke orang yang dikenal seperti tetangga atau kerabat, biar tidak ada kecurangan dan saling percaya ”*³

Mengerjakan tanah milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil disebut dengan “*paroan*”, yang didasari pada persetujuan antara pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah miliknya kepada tetangga – tetangganya dalam wilayah yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tanah, karena biasanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan, dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Buhari, yang merupakan ketua kelompok tani di Desa Pangelen menuturkan bahwa

“perjanjian bagi hasil dibuat karena biasanya pemilik tanah tidak mempunyai modal atau kemampuan untuk mengelolah sawahnya sendiri, atau orang yang memiliki modal dan kemampuan untuk menggarap sawah tapi tidak memiliki lahan. Sehingga kedua orang yang salih menguntungkan bekerja sama untuk

³ Salam, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 3 Maret 2025 di Desa Pangelen

mendapatkan hasil atau keuntungan yang sama juga”⁴

Sistem perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggarap lahan sebagai berikut: saya mempunyai sebidang tanah yang dalam hal saya membutuhkan uang atau karena saya belum mempunyai modal untuk mengerjakan tanah maka saya membuat janji dengan seseorang petani atau penggarap dalam mengelola tanah ini, orang tersebut yang mengerjakan tanah untuk ditanami, yang melakukan penanaman adalah orang tersebut dan pada waktu panen orang tersebut menyerahkan sebagian dari hasilnya. Perjanjian bagi hasil ini terselenggara dengan diizinkan seseorang memasuki tanah pertanian yang dimiliki secara sah, dengan syarat bahwa pihak pekerja bagi hasil akan mengerjakan dan menanam tanah tersebut dan dari hasilnya akan memberikan sebagian kepada pemilik tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhlis sebagai penggarap lahan, dalam menetapkan imbalan di desa Pangelen dikenal dengan istilah “*paroan*” atau “*maroh*”, Pengertian “*paroan*” atau “*maroh*” adalah pembagian dari hasil panen padi dan tembakau dengan menggunakan perbandingan 1:1 artinya setengah dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya untuk alat pemanen misalnya memakai mesin pemanen kemudian baru dibagi menjadi 2 (dua) sama rata atau dibagi 1/2 masing-masing dari hasil bersih. Di Desa Pangelen, sistem pembagi hasil panen mewajibkan penggarap untuk menyediakan bibit, pupuk, dan biaya pengolahan dan pengelolaan, seperti bajak sawah dan mesin traktor. Jika penggarap tidak memiliki tanah, mereka hanya perlu menyerahkan tanahnya dan membayar pajak tanah dan biaya warga untuk membayar desa pengairan yang bertanggung jawab mengairi sawah. Jika penggarap tidak memiliki tanah, mereka hanya perlu menyerahkan tanahnya dan membayar pajak tanah⁵.

Tentang jumlah berapa rupiah sumbangan itu tergantung dari perkiraan biaya atas perhitungan keduanya, hal ini nantinya tidak mengurangi dalam pembagian hasil panen, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh penggarap untuk pengolahan tanah terdiri dari : biaya tenaga kerja untuk menebar bibit (nabur), kemudian biaya tenaga kerja untuk menanam padi, dan biaya tenaga kerja yaitu mengambil rumput yang mengganggu perkembangan tanaman padi serta biaya tenaga untuk pemupukan. Sedangkan untuk tenaga panen biasanya menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan penggarap ini menjadi satu paket.

Kelompok Tani di Desa Pangelen juga mengatakan bahwa dalam transaksi

⁴ Buhari, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 7 Maret 2025 di Desa Pangelen

⁵ Muhlis, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 9 Maret 2025 di Desa Pangelen

bagi hasil, tanah terlibat di dalamnya, akan tetapi secara teknis hukum adat tidak dapat disebut objek transaksi, Besarnya Hasil pembagian hasil serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah ⁶:

- a. 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah 1: 1)
Bagi tanaman padi yang di tanam disawah
- b. 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi ditanami diladang kering (2/3:1/3).

Hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi dengan biaya -biaya yang harus dipikul bersama seperti : benih, pupuk, tenaga ternak, biaya penanaman, biaya panen dan zakat. Sedangkan pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah.

Menurut bapak Buhari, Perjanjian hasil ini bertahan dari nenek moyang hingga anak cucu mereka. Perjanjian jenis ini disebut "perjanjian adat kebiasaan warga setempat" dan dibuat secara lisan dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Itu mengikat tanpa perlu didaftarkan di Desa. Kesepakatan adalah syarat terjadinya perjanjian tentang hasil untuk menentukan hak dan kewajiban serta jumlah uang yang akan dibagi. Untuk jangka waktu perjanjian Bagi Hasil, hasil penelitian tidak pernah menentukan secara pasti. Namun, dengan persetujuan penggarap, pemilik tanah mengolah tanah sampai satu musim panen berakhir, yang berarti jangka waktu Bagi Hasil berakhir. Namun, dalam beberapa masyarakat, perjanjian ditetapkan untuk hasil pada awal perjanjian atas dasar kesepakatan antara pemilik dan penggarap⁷.

Jika tanah menjadi tidak subur karena tanah tadah hujan dan aliran air irigasi menjadi rendah, maka penduduk harus membagi tanah tersebut. Sistem bagi hasil ini membagi hasil menjadi 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk penggarap. Semua biaya ditanggung oleh penggarap, dan pemilik hanya harus menyerahkan tanah dan membayar pajak tanah dan pompa air. Terkecuali biaya yang dikeluarkan untuk tenaga memanen baik memakai mesin atau tenaga orang itu di bagi dua antara penggarap dan pemilik tanah maksudnya yaitu bagian setiap orang yang ikut membantu memanen dan dari jumlah perolehan perkilogramnya di hitung dengan perhitungan artinya setiap jumlah 10 (sepuluh) kilogram hasil panen hak untuk orang yang memanen mendapat bagian 1(satu) kilogram gabah basah ataupun bibit

⁶ Muhlis, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 9 Maret 2025 di Desa Pangelen

⁷ Buhari, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 7 Maret 2025 di Desa Pangelen

tembakau.

Berdasarkan hasil penelitian, yang mendorong masyarakat Desa Pangelen Kabupaten Sampang, lebih memilih kebiasaan hukum adat sebagai kesepakatan perjanjian bagi hasil, alasan penggunaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang berbasis pada Hukum Adat Kebiasaan adalah karena "rasa nyaman" karena mereka telah menggunakan sistem ini sejak lama dibandingkan dengan sistem lain. Di desa ini, sistem perjanjian pertanian bagi hasil adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan sistem perjanjian pertanian lainnya karena sistem ini menawarkan banyak keuntungan dan mengimbangi biaya yang dikeluarkan dengan hasil panen yang dihasilkan. Berbeda dengan sistem lain, seperti jual tahunan, di mana keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak dan sistem jual gadai dianggap sangat merugikan satu pihak, sistem bagi hasil adalah satu-satunya sistem yang menawarkan kenyamanan.

Dari wawancara dengan Bapak Buhari,

*"Baik penggarap maupun pemilik tanah menyatakan bahwa dengan perjanjian hasil yang dikenal sebagai "paron", jika ada kesulitan atau bencana karena cuaca alam yang buruk yang mempengaruhi hasil panen, maka keduanya akan bertanggung jawab secara bersama-sama."*⁸

Biasanya pertikaian atau perselisihan sering muncul karena kurang komunikasi kedua pihak mengenai hak dan kewajiban, misalnya saat kesepakatan terjadi pihak penggarap masih diluar kota karena berdagang atau buruh pabrik dikota sehingga diperantarakan orang lain dalam kesepakatan dengan pihak pemilik tanah, namun sepanjang ini semua perselisihan dapat di selesaikan lewat musyawarah keluarga saja.

Mengenai kewajiban dari pemilik dan penggarap diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang-Undang No.2 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan – ketentuan dalam yang melarang untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah.hak-hak dan kewajiban para pihak yaitu ⁹:

Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Undang-Undang No.6 Tahun 1960

Perjanjian perusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua perkembangannya, belah perjanjian pihak. bagi Dalam hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Untuk lebih

⁸ Buhari, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 7 Maret 2025 di Desa Pangelen

⁹ Undang-Undang No.2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

mengintensifkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menurut UU No.2 Tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 1964 tentang Pedoman penyelenggaraan Perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya tetap cara/prosedur tertulis, hanya penyelenggaraan-nya tata yang berubah, yaitu ¹⁰:

Pasal 8 ayat (4) dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) tersebut diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun Minat seseorang untuk mengambil keputusan membuat perjanjian bagi hasil sesuai dengan Undang-undang atau tidak akan didasarkan pada informasi tertentu yang mendorong untuk melakukan keputusan diantara alternatif yang ada. Informasi tersebut yaitu:

- a. Informasi tentang kewajiban melakukan perjanjian bagi hasil secara tertulis menurut undang-undang
- b. Informasi tentang hak dan kewajiban para pihak
- c. Informasi tentang perlindungan hukum
- d. Informasi tentang prosedur

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Buhari mengatakan bahwa yang mendorong masyarakat Desa Pangelen memilih sistem transaksi pengolahan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Buhari karena adanya “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian Bagi Hasil menurut UU No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan alasan yaitu adanya factor- faktor. yang mempengaruhinya antara lain

- a. Keterbatasan dana / biaya
- b. Kebiasaan yang sudah turun temurun dimasyarakat
- c. Keuntungan dan kerugian yang dinikmati bersama
- d. Adanya kerja sama yang bersifat gotong royong

Selain itu, Mengapa Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tidak dapat terlaksana atau tidak dapat di pergunakan dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil adalah karena:

- a. Banyak orang di Desa Pangelen tidak tahu tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi Hasil. Ini karena tidak ada penyuluhan dari pemerintah, terutama dari pemerintah kecamatan, yang hanya memberikan penyuluhan pertanian satu kali setahun.
- b. Masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit untuk maju dan belajar hal-hal baru.

¹⁰ Undang-Undang No.2 Tahun 1960 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964

Mereka tidak tertarik untuk belajar menerima perubahan atau berpartisipasi dalam penyuluhan; mereka lebih suka bekerja di sawah atau di kota, berdagang, atau bekerja di industri atau pabrik.

Faktor budaya yang sangat melekat pada diri masing masing masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun tmurun yang biasa mereka lakukan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil karena ada pengaruh unsur-unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal.

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Desa Pangelen Kecamatan Sampang, faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya.

Adat istiadat ini sangat melekat pada masyarakat setempat sehingga meskipun mereka melakukan penggarapan sawah berdasarkan Undang-Undang, mereka takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat setempat, terutama para penggarap yang tinggal bersama dalam satu desa. Masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang masih hidup dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling tolong menolong.

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang masih mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun ada peraturan resmi dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, yang memberikan ketentuan yang lebih jelas, ketentuan tersebut belum berlaku sampai saat ini.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa para petani dalam melakukan perjanjian bagi hasil lebih mendasarkan pada ketentuan hukum Adat setempat daripada berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri.
- b. Pembuatan perjanjian bagi hasil dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sangat berbelit-belit yaitu harus dibuat dihadapan Kepala Desa, harus mendapat pengesahan dari Camat serta harus diumumkan dalam rapat desa.
- c. Prosedur yang dilakukan dalam perjanjian bagi hasil secara hukum Adat lebih mudah.

- d. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan itu sudah merupakan tradisi turun temurun.
- e. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara hukum Adat jarang sekali terjadi sengketa.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dan merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat ditentukan dalam undang-undang bahwa suatu perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian harus ditepati¹¹.

Suatu perjanjian yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit yang mengalami masalah selama perjanjian itu berlangsung antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Begitu pula pada masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, ada beberapa yang mengalami perselisihan dalam perjanjian bagi hasil, masalah yang disengketakan itu berkaitan dengan besar kecilnya bagian yang diterima oleh penggarap lahan. Perselisihan yang terjadi ini merupakan perjanjian secara lisan. Sehingga sengketa yang terjadi di selesaikan dengan musyawarah dan secara kekeluargaan antara para pihak.

Dari hasil wawancara dengan penggarap lahan Bapak Buhari, Jika ada sengketa, itu diselesaikan oleh pihak yang melakukan perjanjian sendiri tanpa campur tangan orang lain atau kepala desa. Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, mereka harus meminta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya adalah orang yang lebih tua dan lebih dihormati dalam hal perjanjian. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dengan perantara pihak lain, mereka harus meminta perantara lain¹².

Selain itu, bapak Salam juga menuturkan bahwa sebagai pemilik lahan, apabila terjadi perselisihan atau sengketa cukup dilakukan atau diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan saja tanpa melibatkan aparat pemong desa. Biasanya

¹¹ Jalaluddin Fa dan Fadia Fitiryanti. Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol 33 No 2 Tahun 2021.hlm. 577.

¹² Buhari, *Wawancara dengan Petani Desa Pangelen*, Desa Pangelen, Sampang, Tanggal 7 Maret 2025 di Desa Pangelen

sesepuh desa yang menjadi atau sebagai mediasi antar kedua pihak yang bertikai dan itu sudah cukup, karena kedua pihak akan sama-sama menyepakati keputusan bersama. Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam penyelesaian masalah sengketa mereka : pertama-tama menanyakan apa masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh kepala desa yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersengketa untuk didengar secara lebih rinci masalah yang disengketakan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disengketakan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan masalah hasil dengan menanyakan siapa yang menanggung resiko yang tidak diinginkan yang menyebabkan sengketa, misalnya karena tanah tidak subur atau karena pemilik lahan tidak membayar pajak dan tidak menjalankan hak dan kewajiban.
- b. Setelah masalahnya diselesaikan, pemilik lahan dan penggarap dapat memilih untuk meneruskan perjanjian hasil atau tidak. Jika terjadi demikian, pemilik lahan akan mengambil kembali tanah yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu, bagi pemilik tanah yang akan menerima sanksi sosial,
- c. Dalam hal waktu yang tepat untuk mengembalikan tanah, penggarap diberitahu tentang alasan mengapa mereka terlambat mengembalikan tanah yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Dalam kasus ini, mereka menanami tanah pemilik lahan dengan tanaman lain yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Biasanya, batas waktu satu kali panen sudah berakhir, dan kepala desa menetapkan waktu tambahan untuk penggarap untuk segera mengembalikan tanah.
- d. Dalam kasus pembagian hasil, perselisihan dapat muncul tentang bagaimana menghitung jumlah keuntungan yang tersisa dari hasil pembagian panen yang dianggap tidak adil. Dalam kasus di mana pemilik lahan mengklaim bahwa penggarap belum menerima sisa keuntungan, masing-masing pihak diminta untuk bersumpah. Baru kemudian diputuskan berapa banyak keuntungan tambahan yang harus diterima oleh masing-masing pihak.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, pemilik tanah dan penggarap harus membuat perjanjian bagi hasil secara tertulis di depan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi dari masing-masing pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan dari Camat, dan semua perjanjian diumumkan oleh kepala desa untuk diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Untuk tanah sawah, jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah 3 (tiga) tahun dan

untuk tanah kering 5 (lima) tahun. Jika perjanjian bagi hasil berakhir sementara tanaman belum dipanen, perjanjian bagi hasil dapat diperpanjang sampai panen selesai, tetapi tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Dalam hal diketahui oleh pemilik tanah, bahwa penggarap dalam mengusahakan tanah, tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik tanah, maka pemilik dapat memutuskan hubungan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian Berakhir dengan ijin Kepala Desa.

Dari Pengamatan penelitian dilapangan ketidak bekerjanya bentuk perjanjian mendasarkan pada Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil di Desa Pangelen Kecamatan Sampang, faktor utama yang mempengaruhi adalah budaya masyarakat setempat. Mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah melalui bagi hasil secara Adat, yaitu secara lisan atau dengan kepercayaan dan kesepakatan tentang imbalan pembagian hasilnya.

Budaya demikian sangat melekat pada masyarakat setempat, sehingga apabila mereka melakukan penggarapan sawah dengan bagi hasil mendasarkan pada Undang-Undang, mereka masih takut menjadi bahan omongan (gunjingan) masyarakat, khususnya para penggarap yang masih tetangga dalam satu desa. Rasa gotong royong dan kebersamaan dan saling tolong menolong masih melekat pada pola kehidupan masyarakat Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Di dalam pelaksanaanya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang selama ini masih memilih aturan yang sudah di tetapkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang sudah di lakukan turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya, meskipun ada peraturan resmi oleh pemerintah yaitu undang-undang no 2 tahun 1960 yang lebih jelas pengaturanya, namun sampai saat ini ketentuan undang-undang itu belum berlaku sesuai dengan harapan bahkan dapat dikatakan tidak berlaku sama sekali, itu semua karena peraturan dari undang undang no 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dirasa oleh masyarakat terlalu rumit, padahal ketentuan tersebut tujuan utamanya adalah melindungi petani penggarap yang mana jumlah petani penggarap lebih besar di banding luas tanah yang akan digarap juga melindungi penggarap dari kesewenang wenangan pemilik tanah.

KESIMPULAN

Kekuatan Hukum Perjanjian *Paroan* Hasil Panen Antara Pemilik Tanah Dan Petani Penggarap Di Kabupaten Sampang adalah besarnya Hasil pembagian hasil

serta beban-beban lain yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak (petani dan penggarap) adalah : 1(satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah 1: 1) Bagi tanaman padi yang di tanam disawah 2) 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi ditanami diladang kering (2/3:1/3) dan mendorong masyarakat Desa Pangelen memilih sistem transaksi pengolahan tanah melalui Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang mendasarkan pada Hukum Adat Kebiasaan, menurut Bapak Buhari karena adanya “rasa nyaman“ karena sudah dari dulu menggunakan sistem hukum Adat kebiasaan dibanding dengan sistem perjanjian.

Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Tanah di Kabupaten Sampang, Cara yang ditempuh oleh kepala desa dalam penyelesaian masalah sengketa mereka : pertama-tama menyakan apa masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa, kemudia kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh kepala desa yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak- pihak yang bersengketa untuk didengar secara lebih rinci masalah yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.P. (2018). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Agus, K. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian*. *Komunitas Yustisia* 3, 114-123.
- Badruzaman, M. D. (2020). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. . Bandung: Sumur.
- Bushar, M. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewi, N. (2018). *Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Bagi Hasil Panen (Paroan) Menurut Hukum Adat Madura Pada Masyarakat Pangelen Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*. *Jurnal Pendidikan*.
- Firdaus, M. (2012). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, B. (2020). *Hukum Agraria Indonesia "Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan.
- J. Satrio. (2020). *Hukum Perdata*,. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ken Suratiyah. (2020). *Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Komariah. (2020). *Hukum Perdata*. Malang: PT UMM.
- KUH Perdata Pasal 1313. (n.d.).
- Rahman, H. (2021). *Legal Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Revisi, I. U. (2018). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, cet. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saragih, D. (2020). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tersit.
- Satrio, J. (2018). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shaleh, W. (2018). *Hak anda Atas Tanah*. Jakarta: Gramedia.
- Siregar, T. A. (2005). *Pendalaman Lanjutan Undang – Undang Pokok Agraria*,.

Medan: Pustaka Bangsa Press.

Soeromiharjo, S. (2020). *Pengabdian Seorang guru Pejuang Petani Bunga Rampai*. Jakarta.

Sudiyat, I. (2000). *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Suratiyah, K. (2018). *Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi*. Jakarta: Penebar Swadaya.

UU No. 2 Tahun 1960. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960*.

Vita, V. (2023). *Pernajniaan Bagi Hasil Untuk Penyelenggaraan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*.

Jurnal /Artikel Ilmiah :

Alif, M. (2018). *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Oktralika. (2022). *Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan (Bagi Hasil) Dalam Pengelolaan Kebun Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 Pada Masyarakat Adat Tanjung Kupang Kabupaten Empat Lawang*. Jurnal Pendidikan.

Wahyuningsih, T. (2021). *Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat*. Jurnal Komunitas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Penjanjian Bagi Hasil

KUH Perdata Mengenai Hukum Perjanjian Pasal 1313

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agrari